



PUTUSAN

Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO
DG. GASSING.**

Tempat lahir : Sandi

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 September 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Marombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan,
Kabupaten Konawe Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Mustafa, S.H., yang merupakan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juni 2022 Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Unh;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh. tanggal 9 Agustus 2022 serta berkas perkara Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2022, Nomor Register Perkara PDM-12/RP-9/Enz.2/05/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 13.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat diwarung coto milik Terdakwa yang bertempat di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,



dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG yang juga merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara sejak lama. Setelah saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ASNAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang menyatakan barang bukti salah satunya berupa narkotika jenis sabu didapatkannya dari Terdakwa DAENG LALANG, selanjutnya saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAENG LALANG di warung cotonya sekitar pukul 13.10 Wita di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Boko Bin Muhamadong dan Saksi Paulus Bin Sumana. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa DAENG LALANG namun tidak ditemukan barang bukti narkotika sehingga Saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dengan simcard dengan sim card 085317173953, dan 2 (dua) buah buku album kecil dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan serta diamankan oleh Saksi Libertus beserta TIM Satresnarkoba Polres Konawe Utara berada dalam penguasaan Saksi ASNAL alias BAPAK FEBY pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita diberikan oleh Terdakwa kepada saksi ASNAL sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Warung Coto milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa DAENG LALANG mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2022, EKA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di warung coto Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual. Keesokan harinya Terdakwa membagi sabu tersebut dalam 1 gram sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 februari tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat Terdakwa melihat saksi ASNAL sedang mencuci piring di warung coto Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ASNAL untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa DAENG LALANG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi ASNAL. Saksi ASNAL menanyakan kepada Terdakwa "barang dari siapa", lalu dijawab oleh Terdakwa "ini barang dari eka ji yang kemarin itu kita lihat".
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita datang pembeli pertama yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan Saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sachet) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), lalu sekitar pukul 10.50 wita pembeli kedua yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Sepuluh menit kemudian, datang lagi pembeli ketiga dan keempat yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh) sebanyak 2 (dua) sachet, dan pembeli tersebut pertama kali bertemu dengan Terdakwa di warung cotonya dimana pembeli tersebut menanyakan "adakah sabu" sehingga Terdakwa mengarahkannya ke Saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis shabu yang saat itu Saksi ASNAL berada di Kosnya tepat belakang warung coto Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 587 / NNF /II/ 2022 tanggal 16 Februari 2022, menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah 1 (satu) tabung, Barang bukti lain No. Lab : 586/NNF/III/2022 berupa kristal bening POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang; Perbuatan Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat diwarung coto milik saksi MUH IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING yang bertempat di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, *"sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG yang juga merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara sejak lama. Setelah saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ASNAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang menyatakan barang bukti salah

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



satunya berupa narkoba jenis sabu didapatkannya dari Terdakwa DAENG LALANG, selanjutnya saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAENG LALANG di warung cotonya sekitar pukul 13.10 Wita di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Boko Bin Muhamadong dan Saksi Paulus Bin Sumana. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa DAENG LALANG namun tidak ditemukan barang bukti narkoba sehingga Saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dengan simcard dengan sim card 085317173953, dan 2 (dua) buah buku album kecil dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan serta diamankan oleh Saksi Libertus beserta TIM Satresnarkoba Polres Konawe Utara berada dalam penguasaan Saksi ASNAL alias BAPAK FEBY pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita diberikan oleh Terdakwa kepada saksi ASNAL sebanyak 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Warung Coto milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DAENG LALANG mendapatkan 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dari EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2022, EKA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di warung coto Terdakwa lalu menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual. Keesokan harinya Terdakwa membagi sabu tersebut dalam 1 gram sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 februari tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat Terdakwa melihat saksi ASNAL sedang mencuci piring di warung coto Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ASNAL untuk mengkomsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa DAENG LALANG menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi ASNAL. Saksi ASNAL menanyakan kepada Terdakwa



“barang dari siapa”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ini barang dari eka ji yang kemarin itu kita lihat”.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita datang pembeli pertama yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan Saksi ASNAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (sachet) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), lalu sekitar pukul 10.50 wita pembeli kedua yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Sepuluh menit kemudian, datang lagi pembeli ketiga dan keempat yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh) sebanyak 2 (dua) sachet, dan pembeli tersebut pertama kali bertemu dengan Terdakwa di warung cotonya dimana pembeli tersebut menanyakan “adakah sabu” sehingga Terdakwa mengarahkannya ke Saksi ASNAL untuk membeli narkoba jenis shabu yang saat itu Saksi ASNAL berada di Kosnya tepat belakang warung coto Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 587 / NNF /II/ 2022 tanggal 16 Februari 2022, menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah 1 (satu) tabung, Barang bukti lain No. Lab : 586/NNF/III/2022 berupa kristal bening POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 56 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wita

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat diwarung coto milik saksi MUH IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING yang bertempat di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG yang juga merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara sejak lama. Setelah saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ASNAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang menyatakan barang bukti salah satunya berupa narkotika jenis sabu didapatkannya dari Terdakwa DAENG LALANG, selanjutnya saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAENG LALANG di warung cotonya sekitar pukul 13.10 Wita di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Boko Bin Muhamadong dan Saksi Paulus Bin Sumana. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa DAENG LALANG namun tidak ditemukan barang bukti narkotika sehingga Saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dengan simcard dengan sim card 085317173953, dan 2 (dua) buah buku album kecil dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan serta diamankan oleh Saksi Libertus beserta TIM Satresnarkoba Polres Konawe Utara berada dalam penguasaan Saksi ASNAL alias BAPAK FEBY pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita diberikan oleh Terdakwa kepada saksi ASNAL sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Warung Coto milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DAENG LALANG mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2022, EKA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di warung coto Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual. Keesokan harinya Terdakwa membagi sabu tersebut dalam 1 gram sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 februari tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat Terdakwa melihat saksi ASNAL sedang mencuci piring di warung coto Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ASNAL untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa buat dan Terdakwa siapkan alat isap narkotika (bong) kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam kaca pirek yang berada di dalam bong dan kemudian membakarnya dengan korek api gas yang sudah dipasang sumbu pada korek tersebut guna memperhemat pemakaian sabu dan mengisap asapnya pada pipet yang berada pada bong, demikian dilakukan berulang – ulang hingga sabu yang ada pada kaca pirek tersebut habis terbakar, setelah itu Terdakwa DAENG LALANG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi ASNAL . Saksi ASNAL menanyakan kepada Terdakwa “barang dari siapa”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ini barang dari eka ji yang kemarin itu kita lihat”;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita datang pembeli pertama yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan Saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sachet) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), lalu sekitar pukul 10.50 wita pembeli kedua yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepuluh menit kemudian, datang lagi pembeli ketiga dan keempat yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh) sebanyak 2 (dua) sachet, dan pembeli tersebut pertama kali bertemu dengan Terdakwa di warung cotonya dimana pembeli tersebut menanyakan “adakah sabu” sehingga Terdakwa mengarahkannya ke Saksi ASNAL untuk membeli narkoba jenis shabu yang saat itu Saksi ASNAL berada di Kosnya tepat belakang warung coto Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 586/NNF/II/2022 tanggal 16 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena dan Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam merah yang di dalamnya berupa sachet plastik berisi 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5011 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan 1 (satu) spoit berisi darah, dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti Kristal warna putih no. 1, urine serta darah an. ASNAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak memiliki riwayat penyakit ataupun resep dari dokter;

Perbuatan Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat diwarung coto milik saksi MUH IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING yang bertempat di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara bahwa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga saksi Libertus bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan tersebut ciri – ciri Terdakwa mengarah kepada Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG yang juga merupakan Target Operasi (TO) Polres Konawe Utara sejak lama. Setelah saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi ASNAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita yang menyatakan barang butki salah satunya berupa narkotika jenis sabu didapattkankannya dari Terdakwa DAENG LALANG, selanjutnya saksi Libertus bersama tim satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAENG LALANG di warung cotonya sekitar pukul 13.10 Wita di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut, saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa serta rumah/tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi Boko Bin Muhamadong dan Saksi Paulus Bin Sumana. Dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa DAENG LALANG namun tidak ditemukan barang bukti narkotika sehingga Saksi Libertus beserta TIM melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya lalu ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru dengan simcard dengan sim card 085317173953, dan 2 (dua) buah buku album kecil dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan serta diamankan oleh Saksi Libertus beserta TIM Satresnarkoba Polres Konawe Utara berada dalam penguasaan Saksi ASNAL alias BAPAK FEBY pada

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



hari rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wita diberikan oleh Terdakwa kepada saksi ASNAL sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di Warung Coto milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa DAENG LALANG mendapatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi oleh Terdakwa sekitar bulan Januari Tahun 2022, EKA (DPO) bertemu dengan Terdakwa di warung coto Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk dijual. Keesokan harinya Terdakwa membagi sabu tersebut dalam 1 gram sebanyak 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 februari tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita saat Terdakwa melihat saksi ASNAL sedang mencuci piring di warung coto Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ASNAL untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa DAENG LALANG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Saksi ASNAL. Saksi ASNAL menanyakan kepada Terdakwa "barang dari siapa", lalu dijawab oleh Terdakwa "ini barang dari eka ji yang kemarin itu kita lihat";
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 Wita datang pembeli pertama yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan Saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (sachet) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu), lalu sekitar pukul 10.50 wita pembeli kedua yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Sepuluh menit kemudian, datang lagi pembeli ketiga dan keempat yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Terdakwa dan saksi ASNAL membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh) sebanyak 2 (dua) sachet, dan pembeli tersebut pertama kali bertemu dengan Terdakwa di warung cotonya dimana pembeli tersebut menanyakan "adakah sabu" sehingga Terdakwa mengarahkannya ke Saksi ASNAL untuk membeli narkotika jenis shabu yang saat itu Saksi ASNAL berada di Kosnya tepat belakang warung coto Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 587 / NNF /II/ 2022 tanggal 16 Februari 2022, menyimpulkan

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah 1 (satu) tabung, Barang bukti lain No. Lab : 586/NNF/III/2022 berupa kristal bening POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa MUH. IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 26 Juli 2022, Nomor REGISTER PERKARA PDM-12 Rp-9/Enz.2/05/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH IRWAN Alias DAENG LALANG Bin BASO DG GASSING tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard dengan sim card 085317173953;
 - 2 (dua) buah Buku Album Kecil milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IRWAN ALIAS DAENG LALANG BIN BASO DG. GASSING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085317173953;
 - 2 (dua) buah Buku Album Kecil;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2022;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN.Unh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/PERADIN-ARP/Pid.Sus/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa alasan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena hukuman yang diberikan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa salah menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Judex Factie/Pengadilan Negeri Unaaha hanya berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon banding dengan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa dengan menghukum Pemohon banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan merupakan perbuatan yang tidak berdasar hukum dan perbuatan yang merupakan cacat hukum;
4. Bahwa Pemohon banding merupakan tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah;

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh;
- Meringankan hukuman Pemohon banding;
- Membebani biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain maka Pemohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemohon banding sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif dimana surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti diperoleh fakta dipersidangan, sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak melebihi hukuman maksimal yang ditentukan dalam pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa lagi pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berpendapat apa yang dikemukakan oleh Pemohon banding dalam memori bandingnya tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk membatalkan atau mengubah (memperbaiki) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 72/Pid. Sus/2022/PN Unh, tanggal 9 Agustus 2022 telah sesuai menurut hukum , karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Unh yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2022/PT KDI



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami ADHAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BANDUNG SUHERMOYO.S.H.,M.Hum., dan MOHAMMAD ISTIADI S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

BANDUNG SUHERMOYO.S.H.,M.Hum.

ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MATELDA MANDOA,S.Sos.,S.H.